

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP MENJADI ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS TERBUKA

Khirurridho Al Qeis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, e-mail: ridhoalqeis@gmail.com
Arman Nefi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
e-mail: arman.nefi@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p05>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini ialah mengkaji mekanisme Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertutup menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menganalisis keabsahan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertutup menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas terbuka yang dibuat oleh notaris yang belum memenuhi ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 67/POJK.04/2017. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini adalah analisis normatif dan pendekatan undang-undang. Hasil pembahasan dalam penulisan ini menjawab bagaimana mekanisme perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tertutup menjadi anggaran dasar perseroan terbatas terbuka sesuai dengan ketentuan undang-undang dan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris dalam ketentuan otoritas jasa keuangan.

Kata kunci : Pasar Modal; Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; Perseroan Terbuka; Perseroan Tertutup.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to examine the mechanism for changing the Articles of Association of a closed Limited Liability Company to the Articles of Association of an open Limited Liability Company in accordance with the laws and regulations and analyze the validity of the deed of changing the Articles of Association of a closed Limited Liability Company into the Articles of Association of a closed Limited Liability Company made by a notary who has not fulfilled the provisions in the regulation of the financial services authority number 67/POJK.04/2017. The method applied in this paper is normative analysis and legal approach. The results of the discussion in this paper answer how the mechanism for changing the articles of association of a closed limited liability company to the articles of association of a public limited company in accordance with the provisions of the law and the validity of the deed made by a notary in the provisions of the financial services authority.

Keywords : Capital market; Articles of Association of the Limited Liability Company; Public Company; Private Company.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Gencarnya kemajuan teknologi berdampak pada kebutuhan hidup yang semakin kompleks dan selalu meningkat. Demikian sama halnya dengan kebutuhan perseroan untuk menghidupkan perusahaan yang selalu membutuhkan dana agar kegiatan operasional perusahaan dapat tetap berjalan serta memperluas bidang usaha

perusahaan dan memajukan perusahaan untuk dapat tetap eksis dan memperluas wilayah usaha/kantor.

Perseroan Terbatas (selanjutnya di sebut PT) sangat memiliki peran penting dalam membangun perkembangan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan kegiatan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Besaran modal dalam perusahaan tercantuk didalam Anggaran Dasar (AD). Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Sehingga PT memiliki harta kekayaan tersendiri.

Secara prinsip, didirikannya perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha laba,² ditambah seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat menjadikan perseroan terpacu untuk mengembangkan usahanya ke arah yang lebih luas dengan salah satu cara yaitu mengubah jenis perseroan yang semula berstatus tertutup menjadi terbuka. Untuk melakukan hal tersebut harus terlebih dahulu melakukan suatu penawaran umum atau lebih dikenal dengan istilah "go public" atau *Initial Public Offering* (IPO) atau dikenal pula sebagai penawaran saham oleh perusahaan kepada publik/masyarakat umum yang dilakukan pertama kali.³

Perseroan yang ingin mengembangkan kinerja perusahaannya dapat melakukan beberapa bentuk aksi korporasi. Perusahaan yang sudah tercatat di pasar modal (Emiten) dapat menawarkan sahamnya kepada publik dengan cara melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan kata lain Memesan Efek Terlebih Dahulu (Hmetd). Tujuan Perseroan mengambil kebijakan *corporate action* yaitu semata-mata untuk mendapatkan dana dari pasar modal, karena *corporate action* selalu berdampak positif bagi kinerja Perseroan. Praktek penyelenggaraan *right issue* dan

¹ Ade Chrisna Wardana Putra, "Pengaturan Sansksi Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Kemenkumhan," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2 Agustus 2020, hlm. 390.

² Nindyo Pramono, "Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara Beberapa Negara", (makalah ditulis dalam rangka pelaksanaan kegiatan penulis Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Jakarta November 2012, hlm. 213.

³ E.A Koentjin, *Analisis Pasar Modal*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 65.

without right issue pada Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia meningkatkan kinerja keuangan Perusahaan.⁴

Dengan perubahan status perseroan tersebut nantinya memperoleh legitimasi sebagai perusahaan terbuka. Di Jakarta khususnya, perusahaan swasta merupakan emiten terbanyak mencatatkan sahamnya. Hal ini menunjukkan adanya keinginan dari perusahaan swasta untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk *positioning* perusahaan sekaligus mendapatkan kepercayaan masyarakat.⁵

Dalam proses *go public*, perusahaan melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*), yaitu kegiatan penawaran efek untuk menjual efek kepada masyarakat. Setelah proses penawaran umum selesai dilakukan, maka apabila perusahaan menghendaki dan memenuhi persyaratan, perusahaan dapat mencatatkan sahamnya di daftar efek yang tercatat di bursa (*listing*). Salah satu keuntungan perusahaan yang *listing* adalah saham perusahaan tersebut dapat diperdagangkan di bursa efek.⁶

Masyarakat selalu mengkonotasikan pasar modal sebagai pasar saham, akan tetapi bila dilihat dari kenyataannya, pasar modal sangatlah kompleks dengan berbagai produk dan sistem yang ada didalamnya.⁷ Pasalnya, pasar modal memberikan alternatif investasi dengan beragam variasi produk yang selalu berkembang seolah tak berhenti, dengan menawarkan tingkat *return* yang bervariasi seiring dengan risiko yang juga harus menjadi konsekuensinya.⁸

Produk investasi yang paling terkenal dan memiliki tingkat pengembalian serta risiko paling tinggi adalah saham, merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang investor di dalam suatu perusahaan. Artinya, jika seorang

⁴ Bella Ratna Syafierra, Widodo Suryandono, Pieter Everhardus Latumeten, "Peran Notaris Pasar Modal Dalam Pelaksanaan Aksi Korporasi Berupa Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Pada PT. X Tbk", *Notary Indonesian*, Vol 1, No. 004, 2019,

⁵ M. Irsan Nasaruddin, *et.al*, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 213.

⁶ William Halim, "Peran Notaris Pasar Modal Dalam Proses Pelaksanaan *Go Private* Sebuah Perseroan Terbatas", *Premise Law Journal* 2016, hlm. 2.

⁷ Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, *Go Public dan Go Private di Indonesia* (Seri Pengetahuan Pasar Modal), Cet. 1, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2009), hlm. 1.

⁸ *Ibid*, hlm. 2

membeli saham suatu perusahaan, berarti dia telah menyertakan modal kedalam perusahaan tersebut sebanyak jumlah saham yang dibeli.⁹

Sehubungan dengan tindakan perseroan yang berencana *Go Private*, diperlukan persetujuan pemegang saham independen dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pelaksanaan RUPSLB tersebut membutuhkan beberapa profesi yang berperan dalam menunjang pasar modal. Sebagaimana diketahui bahwa profesi penunjang pasar modal terdiri dari: Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).¹⁰

Perubahan informasi/identitas sebuah Perseroan Terbatas tidak dapat dilakukan oleh sepihak dikarenakan membutuhkan peran pejabat yang berwenang yaitu notaris dan Menteri terkait. Menteri yang dimaksudkan adalah Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disingkat Kemenkumham). Perubahan tersebut mutlak dan diharuskan berbentuk akta notariil. Perubahan anggaran dasar juga melibatkan peran seorang direksi. Seorang direksi mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan urusan Perseroan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS).¹¹

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Departemen Hukum dan HAM memberikan warning kepada para notaris dan PPAT sebagai pejabat negara dalam mengurus perubahan akta anggaran dasar.¹² Ditjen AHU memerintahkan kepada Pihak Notaris atau PPAT jika menemukan Perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan aturan yang berlaku yakni pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dan perseroan tersebut hendak ingin melakukan suatu perbuatan hukum yang dimana akan menunjukkan dan membuktikan akta yang dibuat oleh notaris tersebut, maka wajib bagi notaris tersebut untuk memperingati dan menyarankan agar perseroan yang bersangkutan

⁹ Saleh Basir dan hendy M. Fakhruddin, *Aksi Korporasi (Strategi Untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi)*, (Jakarta; Salemba Empat,2005), hlm. 11.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, Ps. 64 ayat (1).

¹¹ Andri Wihanjaya, "Analisis Terhadap Kewajiban Direksi Perseroan Dalam Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham", *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Hukum 2016*, hlm. 1.

¹² Ida Ayu Kade Wulandewi dan I Nyoman Mudana, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2019, hlm. 14.

terlebih dahulu melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya. Hal ini dapat diartikan jika notaris bisa saja merupakan yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan didalam pasal 157 ayat (4) ini karena notaris yang membuat akta mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan. Adanya kesadaran bagi para notaris agar iranya memperhatikan prosedur pembuatan suatu akta pendirian perseroan terbatas sekaligus mengetahui akibat-akibat hukum yang ditimbulkan.¹³

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertutup menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertutup menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbuka Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Belum Memenuhi Ketentuan Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pengaturan protokol Notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik di Indonesia. Kemudian menganalisis mekanisme penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara dengan sistem elektronik di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni suatu penelitian guna mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman tingkah laku masyarakat.¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat dikatakan, penelitian yuridis

¹³ Reyza Pahlevi Harahap, 2014, "Kewenangan Notaris Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas" Repository Universitas Medan Area, Juni.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 29.

normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Permasalahan yang terjadi tersebut dikaji dengan menganalisa aturan-aturan hukum mana saja yang berhubungan dalam permasalahan yang dikaji. Hal tersebut dimaksud sebagai pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi dan menetapkan konsep dalam hukum, memahami konsep, serta memberikan suatu definisi dari penelitian yang dibahas dimaksud sebagai pendekatan konseptual.¹⁶ Penelitian ini memiliki sumber data yang berasal dari data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum memiliki sifat yang mengikat atau pada umumnya dikenal sebagai bahan hukum primer¹⁷, contoh bahan hukum yang dimaksudkan itu, diantaranya :
 - a. KUHPerdara;
 - b. KUHPidana; dan
 - c. UUPT
- 2) Bahan hukum yang memiliki kaitan dengan sumber bahan hukum primer dan biasanya menjelaskan lebih detail tentang bahan hukum primer sering disebut sebagai bahan hukum sekunder yang dimaksudkan itu diantaranya :
 - a. Buku
 - b. Jurnal-jurnal berkaitan dengan ilmu hukum
 - c. Doktrin / pendapat para ahli.
- 3) Bahan hukum yang memiliki fungsi sebagai penambah informasi data terhadap sumber bahan hukum yang bersifat primer maupun sekunder yang dimaksudkan tersebut seperti :
 - a. Artikel
 - b. KBBI
 - c. Koran

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.13.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2018), hlm. 310

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2011) hlm. 13.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tertutup Menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan pelaksanaan lainnya (Pasal 1 angka 1 UUPT). Ada dua jenis Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan Terbatas Terbuka (PT Terbuka) dan Perseroan Terbatas Tertutup (PT Tertutup).

PT Tertutup adalah perseroan yang dipimpin, diurus, dan dioperasikan sendiri oleh pemilik perusahaan. PT Tertutup tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas sehingga tidak semua orang dapat ikut menanamkan modalnya. Pemegang saham perseroan tertutup hanya terbatas pada orang-orang tertentu yang dikenal atau memiliki ikatan keluarga dengan pemilik perusahaan. Sedangkan PT Terbuka menurut Pasal 1 angka 7 UUPT adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

PT Terbuka adalah suatu perseroan yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu serta penawaran sahamnya dilakukan di pasar modal. Dilihat dari cara dan tempat penjualan sahamnya, PT Terbuka dapat berupa emiten atau perusahaan publik. PT Terbuka yang berupa emiten menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum. Maksudnya adalah perusahaan yang dalam proses menjadi perusahaan terbuka dilakukan dengan jalan melakukan penawaran saham kepada publik melalui penawaran umum.

Menurut Pasal 1 angka 7 UU PT, Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 UUPT menyatakan bahwa, Perseroan Publik adalah perseroan yang memenuhi jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Berdasarkan ketentuan

tersebut dapat diketahui, jika ketentuan mengenai PT Terbuka dapat ditemukan dalam UU Pasar Modal. UU Pasar Modal memberikan kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik. Tepatnya dalam Pasal 1 angka 22 UU Pasar Modal, perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau sejumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut kriteria dari PT Terbuka adalah sebagai berikut:

1. Memiliki jumlah pemegang saham minimal 300 pemegang saham: dan
2. Memiliki modal disetor minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pada dasarnya pengertian dari PT Terbuka maupun PT Tertutup tetap sama, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, PT Terbuka atau yang juga dikenal dengan Perseroan Publik diharuskan untuk melakukan penawaran umum saham ke publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Artinya, PT Terbuka bukan hanya tunduk pada UUPT dan UU Cipta Kerja tetapi juga dengan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal ini jelas berbeda dengan PT Tertutup yang tidak melakukan penawaran sahamnya kepada publik sehingga hanya tunduk pada UUPT. Adanya kewajiban untuk menawarkan sahamnya ke publik membuat saham PT Terbuka biasanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan PT tertutup tidak perlu mendaftarkan sahamnya di BEI.

Dalam PT Terbuka terdapat kriteria jumlah pemegang saham dan kriteria modal disetor. PT Terbuka sendiri setidaknya harus memiliki 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya tiga miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaannya. Sedangkan untuk PT Tertutup dapat didirikan minimal oleh dua orang dengan modal minimal lima puluh juta rupiah.

Selain perbedaan di atas, PT Terbuka dan juga PT tertutup memiliki perbedaan dalam hal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Umumnya RUPS untuk PT Tertutup dilaksanakan di tempat kedudukan PT atau tempat PT melakukan

kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 76 UUPt. Untuk PT Terbuka, RUPS bukan hanya dapat dilakukan di tempat kedudukan PT dan tempat PT melakukan kegiatan usahanya melainkan juga di tempat kedudukan bursa efek di mana saham perseroan tersebut dicatatkan. Pemanggilan RUPS untuk PT Tertutup cukup dilakukan 14 hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan. Pemanggilan ini dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

Menurut Pasal 83 UUPt, PT Terbuka sebelum melakukan pemanggilan RUPS wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS. Pengumuman kepada pemegang saham dilakukan 14 hari sebelum pemanggilan dilakukan dan pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 21 hari sebelum RUPS dilakukan. Pemanggilan RUPS untuk PT Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek dilakukan minimal melalui :

1. Satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional,
2. Situs web Bursa Efek,
3. Situs web Perusahaan Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Situs web Bursa Efek.

Dalam PT Tertutup tidak ada ketentuan mengenai pemimpin RUPS. Namun dalam PT Terbuka, RUPS harus dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Jika seluruh anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Apabila seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dapat dipimpin pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk oleh peserta RUPS. PT Terbuka juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 30 hari setelah RUPS diselenggarakan.

Perlu diketahui, apabila PT Tertutup telah memenuhi kriteria sebagai PT Terbuka maka menurut Pasal 24 ayat 1 UUPt, PT Tertutup wajib mengubah anggaran dasarnya paling lama 30 hari terhitung sejak terpenuhinya kriteria tersebut. Ini berarti PT Tertutup harus merubah statusnya menjadi PT terbuka apabila modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai PT Terbuka. Status sebuah

Perseroan Terbatas bisa berubah dari PT Tertutup menjadi PT Terbuka. Ketika status Perseroan Terbatas berubah, Anggaran Dasarnya pasti berubah juga. Anggaran dasar merupakan bagian penting dari Akta Pendirian, apabila merubah anggaran dasar berarti mengubah akta pendirian, begitupun sebaliknya.¹⁸ Beberapa bagian dari Anggaran Dasar perusahaan yang berubah apabila perusahaan mengubah status dari PT Tertutup menjadi PT Terbuka akan dijelaskan di bawah ini.

1) Nama Perusahaan

Nama perusahaan adalah hal yang sangat penting bagi Perseroan Terbatas karena merupakan identitas utama sebuah Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai nama Perseroan Terbatas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PP 43/2011). Berdasarkan Pasal 5 PP 43/2011 disebutkan persyaratan untuk nama Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Ditulis dengan huruf latin;
- b. Tidak sama dengan nama perseroan lain;
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- d. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
- e. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
- f. Tidak mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
- g. Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama perseroan;
- h. Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan

Persyaratan di atas harus benar-benar diperhatikan ketika awal pendirian Perseroan Terbatas. Namun dalam perubahan Anggaran Dasar PT Tertutup

¹⁸ Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 8, No. 2, Maret 2018, hlm. 37.

menjadi PT Terbuka, nama perseroan tidak berubah secara keseluruhan melainkan hanya ditambahkan singkatan 'Tbk' di akhir nama perseroan.

2) **Maksud, Tujuan, Serta Kegiatan Usaha**

Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar PT Terbuka harus lebih jelas dan terperinci agar masyarakat yang membaca memiliki gambaran jelas mengenai perusahaan dan tertarik untuk membeli saham perusahaannya.

3) **Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor**

Apabila sebuah PT Tertutup mau berubah menjadi PT Terbuka, modal dasar dan modal disetor dalam Anggaran Dasar yang lama harus diubah. Hal ini disebabkan karena dalam undang-undang telah ditentukan bahwa modal disetor untuk PT Terbuka paling sedikit 3 miliar rupiah dan jumlah minimal pemegang sahamnya adalah 300 orang.

4) **Cara Pengeluaran Saham**

Cara pengeluaran saham PT Terbuka dan PT Tertutup cukup berbeda. Dalam Anggaran Dasar PT Terbuka disebutkan bahwa cara pengeluaran sahamnya dilakukan berdasarkan aturan yang ada dalam Anggaran Dasar perseroan, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan peraturan bursa di tempat saham perusahaan dicatatkan.

5) **Jumlah dan Klasifikasi Saham Penitipan Kolektif**

Pasal mengenai penitipan kolektif hanya ada pada Anggaran Dasar PT Terbuka. Isi pasal penitipan kolektif adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan saham dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, Perusahaan Efek, serta Manajer Investasi.

6) **Pengeluaran Efek yang Bersifat Ekuitas**

Apabila perusahaan ingin menjual sahamnya di pasar modal, dalam Anggaran Dasar harus diperinci mengenai berapa jumlah saham yang diperdagangkan di pasar modal

7) **Cara Pemindahan Hak Atas Saham**

Pasal mengenai pemindahan hak atas saham ada di setiap Anggaran Dasar perusahaan, baik PT Tertutup maupun PT Terbuka. Namun ada sedikit perbedaan pada pasal pemindahan hak atas saham di Anggaran Dasar PT

Terbuka. Perbedaannya adalah adanya peran bursa efek dalam pemindahan hak atas saham. Apabila dalam PT Tertutup pemindahan hak atas saham hanya dilakukan dengan membuat akta kemudian diserahkan ke perusahaan, pemindahan hak atas saham PT Terbuka harus mengikuti peraturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

8) **Ketentuan Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Ketentuan mengenai RUPS dalam Anggaran Dasar PT Terbuka harus disesuaikan dengan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS PT Terbuka.

9) **Direksi dan Komisaris**

Ketentuan mengenai Direksi dan Komisaris dalam Anggaran Dasar PT Terbuka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

10) **Hal-hal Lain Menyesuaikan Dengan Kondisi Perusahaan**

Maksud dari hal-hal lain disini bisa berupa apa saja yang dirasa perlu untuk diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku. Hal-hal yang dimaksud bisa berupa pembagian dividen, penggunaan laba, penggunaan dana cadangan, penggabungan, pengambilalihan, peleburan, pemisahan, pembubaran, likuidasi, dan lain sebagainya.

Perlu diingat kalau perubahan Anggaran Dasar wajib dilakukan dengan persetujuan RUPS dan dinyatakan dalam akta notaris.

3.2. Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tertutup Menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbuka Yang Dibuat Oleh Notaris Yang

Belum Memenuhi Ketentuan Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017

Untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan semakin terpacu untuk mengembangkan usahanya ke arah yang lebih luas. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengubah jenis perseroan yang semula tertutup menjadi terbuka, dimaksudkan mendapatkan modal yang lebih besar dari public atau yang disebut "Go Public" atau IPO (Initial Public Offering). Dengan perubahan status tersebut sebagai perusahaan terbuka, ada beberapa persiapan untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal, salah satu dari persiapan yaitu perusahaan melakukan perubahan Anggaran Dasar. Setelah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan persetujuan maka perusahaan dapat menunjuk penjamin emisi serta Lembaga dan profesi penunjang lainnya. Salah satunya yaitu notaris pasar modal.

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas merupakan wujud dari perjanjian tersebut. Berdasarkan besar modal dan jumlah pemegang saham, PT dapat dibedakan menjadi 2 yaitu PT Tertutup dan PT Terbuka. PT Tertutup merupakan perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan saham-sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai pada jumlah pemegang saham dari suatu PT Terbuka. Dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.¹⁹

PT Tertutup tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbuka (UUPT). Menurut UUPT adalah Perseroan Publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan Terbatas atau disebut UUPT. Hal pokok dalam penentuan status PT Tertutup dan terbuka adalah kepemilikan dan jumlah saham yang ada. PT Terbuka berkaitan dengan penjualan dan penawaran saham, maka ketentuan PT Terbuka merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain itu, PT Terbuka selain didahului kata "PT" pada akhir nama perseroan ditambahkan singkatan "Tbk" (Terbuka).²⁰

Menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 angka 22, perusahaan publik sebagai perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.²¹

Anggaran Dasar untuk menjadi PT Terbuka harus menyesuaikan dengan standar yang ada. Anggaran Dasar perusahaan tersebut disesuaikan dengan peraturan yang telah ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.04/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Bursa Efek.

Menurut Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Nomor 2 /POJK.04/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Bursa Efek, Anggaran Dasar PT Terbuka sekurang-kurangnya memuat:

- 1) maksud dan tujuan Perseroan menyelenggarakan kegiatan sebagai Bursa Efek;
- 2) ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris yang meliputi ketentuan sebagai berikut:
 - a) persyaratan calon Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek;
 - b) jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang;

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 ayat (1).

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 16 ayat (2) dan (3).

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995..., Pasal 1 angka 22

- c) tata cara pengajuan calon Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d) anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - e) berakhirnya masa jabatan Direksi wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris; dan
 - f) anggota Direksi tidak mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, dewan komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain.
- 3) Ketentuan mengenai saham ang meliputi ketentuan sebagai berikut:
- a) saham Bursa Efek merupakan saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama;
 - b) pemegang saham Bursa Efek hanya dapat memiliki 1 (satu) saham;
 - c) Perusahaan Efek pemegang saham Bursa Efek yang tidak memenuhi syarat menjadi anggota Bursa Efek atau tidak lagi menjadi anggota Bursa Efek, tidak dapat menggunakan hak suara atas saham yang dimilikinya;
 - d) Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dilarang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama melalui:
 - (1) kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang mempunyai hak suara;
 - (2) dan pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
 - (3) ketentuan bahwa Bursa Efek tidak membagikan dividen kepada pemegang saham; dan
 - (4) ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham Bursa Efek yang meliputi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) pemindahan hak atas saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan kepada Perusahaan Efek yang telah mempunyai izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Efek tersebut;
 - (b) pemindahan saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan setelah adanya pernyataan Direksi bahwa Perusahaan Efek yang akan menerima peralihan saham tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Bursa Efek;

- (c) Perusahaan Efek yang tidak memenuhi syarat atau tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek wajib mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal saham Bursa Efek tersebut dimiliki oleh Perusahaan Efek dimaksud;
- (d) dalam hal Perusahaan Efek tidak mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Bursa Efek akan melelang saham Bursa Efek dimaksud pada tingkat harga terbaik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dilampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3); dan
- (e) dalam hal saham Bursa Efek tidak dapat dialihkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4), Perusahaan Efek yang memiliki saham Bursa Efek wajib menjual saham tersebut kepada Bursa Efek dan Bursa Efek wajib membeli saham tersebut pada harga nominal.²²

Menurut Pasal 1 angka 13 UUPM Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.²³ Dalam rangka pelaksanaan penawaran umum perdana pihak perusahaan memerlukan juga adanya arahan dari pihak-pihak yang terkait dan berperan dalam proses tersebut. Adapun pihak yang terkait yakni: Otoritas jasa keuangan (OJK), bursa efek, perusahaan efek, lembaga penunjang pasar modal, yang terdiri dari: bank kustodian, badan administrasi efek, wali amanat, profesi penunjang pasar modal, yang terdiri dari: akuntan publik, konsultan hukum, notaris serta penasehat investasi.²⁴

Profesi penunjang pasar modal mempunyai peranan penting dalam penawaran umum. Setiap informasi yang ada di dalam prospektus membutuhkan

²² Peraturan Otoritas Jasa Nomor 2 /POJK.04/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Bursa Efek, Pasal

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995..., Pasal 1 angka 13

²⁴ Tim Penyusun Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016, hlm. 17.

penanggung jawab secara profesional. Profesi penunjang pasar modal di dalamnya meliputi:²⁵

1. Akuntan Publik, akuntan yang telah memperoleh izin dan terdaftar di Bidang Pengawas Pasar Modal.
2. Konsultan Hukum, ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Konsultan hukum dalam membuat pendapat hukum harus memuat fakta, keterangan, dan informasi mengenai aspek hukum emiten dan harus mempunyai integritas, objektivitas dan kemandirian serta tunduk kepada kode etik konsultan hukum.
3. Penilai, pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Penilai adalah perusahaan atau perorangan yang mempunyai keahlian untuk membuat penilaian mengenai aktiva perusahaan yang dibutuhkan untuk kegiatan pasar modal.
4. Notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Notaris dalam kegiatan pasar modal mempunyai tugas kunci, karena Notaris harus menyiapkan, membuat, dan merumuskan dokumen mengenai berbagai hubungan hukum yang terjadi antara berbagai pihak pada saat sebelum, ketika, dan sesudah penawaran umum.

akuntan publik, konsultan hukum, penilai/appraisal, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat

²⁵ Hendy Martin Butar-Butar, Budiman N.D.P Sinaga, Tulus Siambaton, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka", *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 7, Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 142-143.

diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁶

Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.²⁷

Notaris menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, termasuk Akta di bidang Pasar Modal.

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal untuk membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal wajib terdaftar di OJK dan menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.²⁸ Namun, dalam hal kode etik dan standar profesi yang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya, Profesi Penunjang Pasar Modal harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan para pemodal.²⁹ Artinya segala ketentuan mengenai kewenangan, kewajiban, larangan, kode etik, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam

²⁶ Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I Cet. 2, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 30

²⁷ *Ibid*, hlm. 94.

²⁸ Indonesiaa, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995...*, Pasal 66

²⁹ Mas Rahmah, *"Hukum Pasar Modal"*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm. 112.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, berlaku juga bagi Notaris di Pasar Modal.

Notaris diperlukan dalam dunia pasar modal berupa membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS. Notaris juga meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD, agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

Arman Nefi sebagai Dosen Universitas Indonesia, dalam mata kuliah Pasar Modal menyampaikan, Adapun Akta-akta yang dapat dibuat Notaris di Pasar Modal sehubungan dengan kegiatan Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

4. Akta Risalah RUPS
5. Aka Perubahan Anggaran Dasar;
6. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
7. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Dalam pasal 15 ayat (1) UUJN menentukan bahwasanya Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal tersebut yang kemudian ditegaskan dalam UUPM bahwa tidak semua Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang melakukan kegiatan di Pasar Modal, melainkan pejabat umum yang berwenang dan terdaftar di OJK.³⁰ Untuk menjadi

³⁰ Indonesiaa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995..., Pasal 64 ayat (1)

notaris yang dapat berperan sebagai profesi penunjang di pasar modal harus terlebih dahulu terdaftar dan memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan salah satunya terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.³¹ Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.04/2017, OJK mengatur tentang tata cara agar notaris dapat bergelut di bidang pasar modal.

Adapun mengenai Persyaratan Pendaftaran Notaris diatur dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal mengatur bahwa:

“Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini”

Permohonan pendaftaran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan selain harus memenuhi syarat diatas juga harus disertai dengan dokumen formulir Permohonan Pendaftaran Notaris sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan OJK ini.³²

Dalam menjadi Notaris di Pasar Modal selain tata cara/ prosedur yang harus diikuti dan dilengkapi sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal yang menjadi payung hukum bagi semua Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal. Sehingga, jika ketentuan Notaris Pasar Modal dalam POJK Nomor 67/POJK.04/2017 belum dipenuhi, maka akta perubahan anggaran dasar yang dibuat sebagai tahap

³¹ Jandi Mukianto, Hukum Investasi Indonesia: Kajian Atas MP3EI dan Tol Laut, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 12.

³² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, pasal 4.

menjadi Perusahaan Terbuka menjadi tidak sah. Untuk membuat dokumen pendukung sehubungan dengan kegiatan Penawaran Umum, yang salah satunya perubahan AD yang disesuaikan dengan POJK Nomor 2 /POJK.04/2019 adalah Notaris Pasar Modal.

4. Kesimpulan

Hal pokok dalam penentuan status PT Tertutup dan terbuka dapat dilihat dalam Anggaran Dasar (AD) dalam perseroan tersebut yang ingin merubah statusnya. Perubahan AD menjadi PT Terbuka merupakan salah satu tahap dalam persiapan Penawaran Umum Perdana, yang merupakan tugas dari pihak-pihak yang terkait dan berperan dalam proses tersebut, salah satunya Notaris Pasar Modal. Ketentuan terkait Notaris Pasar modal semuanya sudah diatur secara lengkap dan jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Dalam menjalankan kegiatannya, Notaris Pasar Modal harus memahami dan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Demikian, dalam perubahan AD menjadi PT Terbuka yang merupakan peran dari profesi Notaris Pasar Modal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017, sehingga jika tidak dipenuhi, maka penyesuaian AD Terbuka tersebut tidak sah.

Proses perubahan status dari PT tertutup menjadi PT terbuka tentunya harus melalui proses yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu yang berperan dalam proses perubahan status PT adalah Notaris. Notaris dalam melakukan peran dan wewenangnya di pasar modal sedikit kemungkinan untuk melakukan pelanggaran, sebab notaris melakukan perannya sesuai dengan yang di wewenangkan dalam peraturan khususnya peraturan otoritas jasa keuangan dan undang-undang jabatan notaris terkait akta autentik yang dibuatnya. Namun yang menjadi kendala adalah ketika pelaku pasar modal dalam hal ini perseroan tidak hati-hati ketika berinvestasi dan lain sebagainya dalam aktivitasnya di pasar modal menimbulkan kerugian. Dalam hal ini notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya meskipun notaris yang membuat beberapa administrasi pendukung, sehingga kami menyarankan agar notaris yang bersangkutan melakukan penyuluhan hukum atau memberikan saran bagi para pelaku pasar modal agar

berkonsultasi dahulu ke konsultan hukum dibidangnya terkait tindakan/perbuatan yang dilakukannya di pasar modal. Hal ini untuk meminimalisir dimintai pertanggungjawaban notaris dalam kegiatannya di pasar modal yang pada kenyataannya notaris hanya sebagai pelaksana administrasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Basir, Saleh dan hendy M. Fakhrudin. *Aksi Korporasi (Strategi Untuk Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi)*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Koentjoro, E.A. *Analisis Pasar Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Rahmah, Mas. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Nasaruddin, M. Irsan, et.al. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Mukianto, Jandi. *Hukum Investasi Indonesia: Kajian Atas MP3EI dan Tol Laut*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Tim Penyusun Otoritas Jasa Keuangan. *Pasar Modal Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Tan Thong Kie. *Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2001.
- Widjaja, Gunawan dan Wulandari Risnamanitis, D. *Go Public dan Go Private di Indonesia (Seri Pengetahuan Pasar Modal)*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2009.

Jurnal

- Sinaga, Budiman NPD, and Tulus Siambaton. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka." *Jurnal Hukum PATIK 7*, no. 2 (2018): 137-151.
- HALIM, WILLIANA. "Peran Notaris Pasar Modal dalam Proses Pelaksanaan Go Private sebuah Perseroan Terbatas." *Premise Law Journal 20* (2016): 164986.
- Pramono, Nindyo. "Perbandingan Perseroan Terbatas Beberapa Negara", (makalah ditulis dalam rangka pelaksanaan kegiatan penulis Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Jakarta November 2012.
- Putra, Ade Chrisna Wardana. "Pengaturan Sanksi" Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas" Tanpa Persetujuan Kemenkumham." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan 5*, no. 2 (2020): 389-400.
- Reyza Pahlevi Harahap, "Kewenangan Notaris Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas" Repository Universitas Medan Area. (2014).
- Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 8*, no. 2 (2018).
- Syafierra, Bella Ratna. "Peran Notaris Pasar Modal Dalam Pelaksanaan Aksi Korporasi Berupa Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Pada PT. X Tbk." *Indonesian Notary 1*, no. 004 (2020).
- Wihanajaya, Andri. "ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN DIREKSI PERSEROAN DALAM MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 1*, no. 1 (2016).

Wulandewi, Ida Ayu Kade Trisna, and I. Nyoman Mudana. "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatase." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7 (2019): 1-20.

Peraturan Perundangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

_____, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____, *Peraturan Otoritas Jasa Nomor 2 /POJK.04/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Bursa Efek*, LN No. 24 Tahun 2019, TLN No. 6309.

_____, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*, LN No. 288, TLN No. 6156.